

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia sebagai negara besar yang memiliki luas wilayah daratan sekitar 1,9 juta kilometer persegi ¹ dan merupakan negara yang memiliki penduduk terbanyak nomor empat di dunia tentu memiliki cita-cita yang sangat besar terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Indonesia saat ini sedang berusaha keras untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui pembangunan nasional, terutama di bidang ekonomi. Ini disebutkan dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 dalam Perubahan ke-2, yang menyatakan "... Dan untuk memajukan kesejahteraan umum,...."² Pada dasarnya, pembangunan nasional memang harus di gencarkan untuk membangun kesejahteraan dan kemakmuran seperti yang dimaksud dalam perubahan kedua Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Indonesia sebagai negara yang memiliki penduduk $\pm$ 277,5 juta terhitung di tahun 2023. ³ Memiliki tantangan yang sangat besar untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Contohnya dalam bidang pembangunan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui

¹<https://www.kopas.com/global/read/2022/11/01/170000370/berapa-luas-negara-indonesia->, last modified 1 November 2022, 17:00 WIB, accessed September 26, 2024

² Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ <https://databoks.katadata.co.id/index.php/demografi/statistik/66b43fdecaeac/ada-2824-juta-penduduk-indonesia-semester-i-2024-separuhnya-di-jawa>, last modified 8 Agustus 2024, 10:10 WIB, accessed September 26, 2024

pembangunan adalah dengan meningkatkan kepemilikan rumah yang layak huni. Dalam garis besar haluan negara, ditetapkan bahwa pembangunan perumahan dan pemukiman merupakan upaya dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, serta peningkatan dan pemerataan kesjahteraan rakyat⁴.

Dalam kamus besar bahasa indonesia rumah diartikan sebagai bangunan yang digunakan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya seperti gedung.⁵ Dengan demikian rumah adalah bangunan atau tempat tinggal yang digunakan oleh individu atau keluarga untuk beristirahat, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Rumah biasanya terdiri dari beberapa ruangan seperti ruang tamu, kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan kadang-kadang halaman atau taman.

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman, dalam Pasal 1 Ketentuan Umum menjelaskan “Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.”⁶ Kata rumah sendiri berasal dari bahasa melayu yang memiliki akar kata rumaq dari bahasa proto-

⁴ Hamzah Andi, I Wayan Suandra, dan B.A Manalu, Dasar-Dasar Hukum Perumahan, Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2006, hlm.1.

⁵ KKBI (Online) <https://kbbi.web.id/rumah.html> accessed September 26, 2024

⁶ Undang-undang nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan kawasan permukiman.

Austronesia, yang berarti tempat berlindung atau tempat bernaung.⁷ oleh sebab itu rumah merupakan kebutuhan primer yang harus dimiliki bagi setiap rakyat Indonesia.

Semua orang ingin memiliki rumah. Karena rumah merupakan kebutuhan manusia. Selain makanan dan pakaian, salah satu kebutuhan primer manusia adalah rumah. Sebagai bagian dari peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia, negara menganggap penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk mendapatkan hak untuk bertempat tinggal.

Hak rakyat Indonesia atas kesejahteraan hidup dijamin dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan**)" ⁸. Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dibuat berdasarkan amanat yang tercantum dalam pasal ini. Menurut undang-undang ini, negara harus berperan aktif untuk memastikan bahwa semua orang memiliki rumah yang layak. Pasal 40 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjamin hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak sebagai wujud kesejahteraan.

Namun untuk mewujudkan semua itu, Indonesia sulit mewujudkannya.

⁷<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Rumah#:~:text=Kata%20rumah%20berasal%20dari%20kata,tempat%20bernaung%20atau%20tempat%20berlindung>. Accessed September 26 2024

⁸ Undang-undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (1) perubahan kedua

Hal ini terjadi karena masih banyak sekali halangan dan tantangan yang harus dihadapi. Contohnya dengan dana. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat merupakan salah satu contoh bahwasanya negara tidak mampu mewujudkan pembangunan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Oleh sebab itu negara meminta rakyat juga ikut berpartisipasi gotong royong untuk mewujudkan pembangunan perumahan rakyat.

Sebenarnya, masalah penyediaan rumah atau memiliki rumah telah lama menjadi salah satu masalah utama di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 14 Tahun 1993 Tentang Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil, Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil (BAPERTARUMPNS) ⁹ berdasarkan keputusan presiden No 14 tahun 1999 tentang tabungan perumahan pegawai melakukan pekerjaan serupa sebelum munculnya Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 pasal (1) pengertian Tabungan perumahan rakyat adalah "Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh Peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat

⁹ Skripsi Eksistensi peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat terhadap kesejahteraan rakyat. Last modified 10 Agustus 2022. Accessed 6 Juni 2024.

dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir"¹⁰.

Tabungan Perumahan Rakyat adalah program yang dibuat oleh pemerintah yang bertujuan untuk menyediakan tempat tinggal yang layak, terjangkau, dan aman bagi orang-orang, terutama tempat tinggal mereka yang rendah . Program ini dibuat oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan sosial, meningkatkan kualitas hidup, dan mendukung pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Jenis perumahan ini dapat berupa rumah susun, rumah tapak, atau jenis perumahan lainnya yang dibangun dengan cara yang sama seperti rumah.

Pada dasarnya program Perumahan rakyat merupakan salah satu program yang sangat bagus. Sayangnya, setelah dilakukan perubahan dalam peraturan pemerintah ini banyak sekali kontroversi dan polemik yang menyebabkan banyak sekali pertentangan, dan penolakan khususnya dari asosiasi pengusaha, pekerja atau buruh yang berdampak langsung. Yang mana hal ini menyebabkan pendesakan dibatalkannya atas Perubahan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Tabungan perumahan rakyat yang kini berubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024.

Hal ini terjadi karena masyarakat menganggap beberapa pasal pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 mendapatkan banyak sekali

¹⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat

problematis oleh sebab itu terdapat banyak sekali kontroversi dan pertentangan disahkannya peraturan ini. Meskipun Tabungan Perumahan Rakyat merupakan alat untuk berkolaborasi dalam pengelolaan dana masyarakat dan saling membantu antar peserta dalam menyediakan dana jangka panjang yang murah untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang layak dan terjangkau bagi pekerja namun masih terdapat banyak penolakan dari peserta.

Dalam pasal (1) ayat 11 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 menyatakan " Peserta Tabungan Perumahan Rakyat, yang selanjutnya disebut Peserta adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar Simpanan" ¹¹

Dalam pasal 11 sudah di nyatakan secara jelas bahwasanya semua warga negara yang berkerja wajib membayar Tabungan perumahan rakyat. Dalam pasal selanjutnya pasal (7) huruf J di pertegas kembali mengenai peserta yang menjadi peserta Tabungan perumahan rakyat yaitu Semua Pekerja, Pekerja Mandiri, pemberi kerja termasuk perorangan, pengusaha, badan hukum dan badan lainnya. Termasuk ASN, TNI Dan Anggota Polisian. Tabungan Perumahan Rakyat yang awalnya berlaku bagi para peserta yang mendaftarkan diri saja kini berlaku untuk seluruh pekerja. Tabungan Perumahan Rakyat kini berubah menjadi semua pekerjaan diwajibkan untuk mendaftarkan diri sebagai peserta Tabungan Perumahan Rakyat.

¹¹ Pasal (1) ayat 11 PP 21 Tahun 2024 Penyelenggaraan Tentang tabungan perumahan rakyat

Hal inilah yang menjadi penyebab adanya penolakan dari masyarakat untuk batalkan nya Peraturan Pemerintah Nomor 21 2024. Tabungan Perumahan Rakyat yang harusnya bersifat tabungan namun kini menjadi iuran yang wajib untuk di bayarkan. Dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 menyatakan "Besaran Simpanan Peserta ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari Gaji atau Upah untuk Peserta Pekerja dan Penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3). Besaran Simpanan Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama oleh Pernberi Kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan Pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen)." ¹²

Meskipun terdengar hanya 2,5% sedikit, namun ini merupakan hak pekerja. Dengan adanya peraturan baru ini para pekerja harus ikut dalam pembayar Tabungan Perumahan Rakyat sebagai bentuk ikut serta masyarakat terhadap pembangunan dan kesejahteraan bagi pekerja lain yang belum memiliki rumah. Inilah yang menjadi penyebab penolakan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024. Undang-undang ini memaksa pekerja untuk membayar Tabungan Perumahan Rakyat.

Tabungan Perumahan Rakyat yang awalnya merupakan tabungan kini berubah menjadi seperti pajak yang harus dibayarkan untuk setiap pekerja. Meskipun para pekerja yang telah memiliki rumah. Masyarakat juga menganggap Aturan ini tidak terdapat keadilan di dalamnya. Karena

¹² Pasal 15 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2024 tentang penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat

masyarakat yang sudah memiliki rumah tetap diwajibkan membayar Tabungan Perumahan Rakyat. Tapi meskipun demikian aturan Tabungan Perumahan Rakyat akan tetap berlaku. Hal ini yang menjadi beban para pekerja. Gaji semakin tipis dengan adanya potongan-potongan.

Mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Penyesuaian waktu kerja dan pengupahan pada perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor yang berdampak perubahan ekonomi global pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) ayat 3 menjelaskan mengenai pengertian dari upah. Yang berbunyi “Upah adalah hak Pekerja/Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada Pekerja/Buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

Kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja/Buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.”¹³ Dari hal ini sudah jelas bahwasannya upah yang seharusnya sepenuhnya dimiliki oleh para pekerja. Kini tidak didapatkan sepenuhnya.

Hal ini terjadi karena adanya potongan seperti Pph, Iuran jaminan sosial, BPJS dan Lain-lain yang kini ditambah lagi dengan adanya tapera ini, tentu Masyarakat terutama para pekerja tentu sangat keberatan Terlebih lagi bahan Pokok untuk memenuhi kebutuhan hidup tidaklah murah. Gaji sedikit,

¹³ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Bab 1 Ketentuan Umum Pasal (1) ayat 3

bahan pokok naik dan dengan adanya potongan-potongan tentu hal ini akan menimbulkan penolakan dari masyarakat.

Hak atas Pekerja mengenai Upah telah di gariskan Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pasal (23) ayat 2 yang berbunyi “Everyone, without any discrimination , has the right to equal pay for equal work.” yang Artinya : “Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak atas pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama.”¹⁴ Meskipun secara keseluruhan , prinsip-prinsip pada Hak Asasi Manusia menekan bahwa potongan gaji harus dilakukan dengan memperhatikan hak-hak dan kesejahteraan pekerja serta mematuhi peraturan yang berlaku tetap saja hak pekerja adalah suatu hal yang utama.

Meskipun adanya Tabungan Perumahan Rakyat merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan namun bukan berarti merauk upah dari para pekerja yang bekerja terlebih lagi masyarakat kecil.

Hal-hal yang telah diuraikan di atas telah melatarbelakangi dilakukan penelitian ini yang berjudul **"Pelanggaran Hukum Terhadap Hak-hak Pekerja Atas Pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat Di Indones.**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

1.2.1 Apa urgensi pemerintah memberlakukan aturan tentang Tabungan Perumahan Rakyat?

¹⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Pasal (23) ayat 2

1.2.2 Mengapa pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia berpotensi melanggar hak-hak pekerja?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Untuk mengetahui urgensi pemerintah memberlakukan aturan tentang Tabungan Perumahan Rakyat.

1.3.2 Untuk mengetahui pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia berpotensi melanggar hak-hak pekerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penulisan ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis :

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum, kalangan akademis dan tokoh politik dalam hal pemberlakuan program Tabungan Perumahan Rakyat di Indonesia. Penelitian ini menginstruksikan peran tapera dalam pemenuhan kebutuhan rumah para pekerja dengan tetap mementingkan hak-hak pekerja

1.4.2 Kegunaan Praktis :

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi telaah dan evaluasi bagi pemerintah atau pihak lainnya sehingga dapat mengetahui kendala- kendala dalam pemenuhan kebutuhan perumahan bagi para pekerja.

1.5 Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang Di Usulkan
1.	Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Ditinjau dari Perspektif Perlindungan Hukum	1. Bagaimana Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) dan pengaturan perlindungan hukum kepada Peserta Tapera menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat? 2. Bagaimana Penyelenggaran	Penyelenggaraan tabungan perumahan rakyat yang masih banyak belum terpenuhi dan perlindungan hukum bagi yang terdaftar sebagai anggota tabungan perumahan rakyat (Tapera) menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat	Penelitian ini berfokus pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tabungan Perumahan Rakyat Hak-hak pekerja sedangkan Penelitian Sebelumnya Undang-undang, Nomor 4 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat terkait Tabungan Perumahan Rakyat

		Tabungan Perumahan Rakyat di Masa Yang Akan Datang?		
2.	Analisis Hukum Tentang Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA)	1. Bagaimana status hukum Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) di Indonesia? 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap para nasabah (konsumen) Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP TAPERA) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan	BP Tapera sebagai penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat yang layak huni di Indonesia yang seharusnya memiliki kejelasan terkait status hukum rumah hasil tapera yang nampaknya membutuhkan perlindungan hukum bagi rumah ataupun peserta Tapera yang telah mendapatkan rumah huniannya.	Penelitian ini berfokus pada hak-hak pekerja atas pemberlakuan Tapera yang gajinya dipotong tanpa persetujuan terlebih dahulu Sedangkan Penelitian Sebelumnya lebih berfokus pada perlindungan hukum bagi nasabah tabungan perumahan rakyat.
3.	Sanksi	1. Bagaimanakah	Adanya Tapera yang	Penelitian ini

Administrasi Atas Pelanggaran Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat	bentuk bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat ? 2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi pidana sanksi administrasi atas pelanggaran Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat ?	menambah beban bagi masyarakat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2016 yang banyak polemik yang kemudian dengan berlakunya undang-undang ini masyarakat yang telah menjadi anggota Tapera jika terlambat membayarkan tabungan nya maka akan di kenai sanks Bentuk-bentuk pelanggaran administrasi berkaitan dengan tabungan perumahan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat, merupakan pelanggaran hukum	berfokus pada hak-hak peserta serta keadilan bagi pekerja yang gajinya diatas minimum yang diwajibkan membayar Tapera yang uang nya di gunakan dulu untuk mensubsidi peserta lain yang belum memiliki rumah agar punya rumah. Sedangkan Penelitian Sebelumnya lebih berfokus pada sanksi Peserta yang melakukan pelanggaran pada Tapera
--	--	---	---

			atas kewajiban-kewajiban yang tidak dilaksanakan oleh Pemberi Kerja, BP Tapera, Bank/Perusahaan Pembiayaan, Bank Kustodian, dan Manajer Investasi. Apabila dilakukan pelanggaran hukum telah terbukti secara sah dilakukan, maka dapat dikenakan sanksi administratif	
--	--	--	--	--

Dari tiga penelitian terdahulu tersebut tidak ada yang membahas mengenai Potensi Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Pekerja Atas Pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat Di Indonesia, dengan demikian dengan adanya penelitian ini perlunya kajian terhadap Potensi Pelanggaran Hak-hak Pekerja pada pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat yang mana hal ini akan di berlakukan secara efektif di tahun 2027 mendatang. Dan pelaksanaannya yang sangat di tentang oleh masyarakat. Terutama para pekerja di indonesia.

1.6 Metode Penelitian

Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hukum ini adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum Doktrinal disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.¹⁵ Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.¹⁶ Menurut Peter Machmud

bahwa penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan legislasi dan regulasi.¹⁷ Penelitian yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini akan menggunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang berarti mengkaji peraturan yang berkaitan dengan isu hukum hingga mampu menemukan *ratio legis* suatu peraturan atau

¹⁵ Soerjono Sri Mamudji Soekanto. Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.

¹⁶ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2006, Hal.57

¹⁷ Peter Machmud, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, 2010, hal. 97

undang-undang.¹⁸ Selanjutnya yaitu pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang-undangan yang dalam penormaanannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Teori Peraturan Perundang undangan, dan Konsep Harmonisasi. Harmonisasi peraturan-undangan merupakan keserasian antara peraturan-peraturan-undangan antara yang satu dengan yang lainnya,¹⁹ baik dalam bentuk hierarki hukum vertikal maupun horizontal. Dalam hal ini peneliti berangkat dari doktrin dan cara pandang yang dikembangkan dalam ilmu hukum, dengan mempelajarinya, peneliti dapat menemukan ide-ide yang mengarah pada definisi hukum, konsep hukum, dan asas hukum terkait dengan topik yang dibicarakan.

Metode pendekatan seperti ini digunakan untuk mengetahui apakah konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam undang-undang sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasar. Pendekatan ini berasal dari perspektif dan keyakinan yang berkembang dalam ilmu hukum.

¹⁸ Peter Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Prenada Media, 2017

¹⁹ L.M. Gandhi, Harmonisasi Hukum Menuju Hukum Yang Responsif, Makalah, yang disampaikan pada Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap FH-UI, 1995, hal 4-5.

Pendekatan ini sangat penting karena memahami perspektif atau keyakinan yang berkembang dalam ilmu hukum dapat membantu Anda membangun argumen hukum untuk menyelesaikan masalah hukum. Teori atau doktrin akan memberikan pemahaman tentang hukum, konsep, dan asas yang relevan untuk memperjelas konsep.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yang terdiri dari:²⁰

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

²⁰Nitaria Angkasa, Dkk. Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar. Lampung: Cv. Laduny

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
5. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat
6. Undang-Undang Tapera Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tabungan Perumahan Rakyat.
7. Peraturan BP Tapera No. 1 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Dana Tabungan Perumahan Rakyat.
8. Peraturan Badan Pengelola Tabngan Perumahan Rakyat Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pembiayaan Perumahan Bagi Peserta Tabungan Rakyat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan, dan sifatnya hanya berfungsi sebagai penjelas bahan hukum primer, biasanya disajikan dalam bentuk rancangan perundang-undangan, pendapat

hukum berupa doktrin dan literatur, buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan informasi tambahan terkait bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam proses penulisan penelitian. Dalam hal ini biasanya berbentuk kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, internet, surat kabar, dan ensiklopedia

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis bahan hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Dasar dari penggunaan analisis secara normatif, dikarenakan bahan-bahan hukum dalam penelitian ini mengarah

pada kajiankajian yang bersifat teoritis dalam bentuk asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan kaidah-kaidah hukum.

Metode analisis bahan hukum dalam penelitian ini, dengan mengolah secara sistematis bahan-bahan penelitian untuk dikaji secara komprehensif. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif sekaligus kualitatif. Deskriptif adalah menganalisis data dengan cara memaparkan secara terperinci dan tepat perihal fenomena tertentu terkait dengan penulisan hukum ini.

Kualitatif adalah menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang telah disistematiskan tersebut dengan kajian dari teori-teori hukum dan hukum positif. Hal ini guna menjelaskan permasalahan penelitian hukum dengan kalimat yang logis, bersifat ilmiah dan mudah dipahami.